



**PENGUMUMAN
PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI
PT MARGA LINGKAR JAKARTA**

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Marga Lingkar Jakarta ("Perseroan") yang diselenggarakan pada Jumat, 7 Agustus 2026 mengenai Perubahan Anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Widiyatmiko Nursejati dari jabatannya selaku Pelaksana Tugas ("Plt.") Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2026 dan memberikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas segala pengabdian yang telah dijalankan oleh yang bersangkutan selama masa jabatannya di Perseroan;
2. Mengangkat Ibu Oemi Vierta Moerdika sebagai Plt. Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2026 sampai dengan adanya pengangkatan Direktur Utama Perseroan secara definitif sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2026 menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Plt. Direktur Utama	: Oemi Vierta Moerdika
Direktur	: Sutomo

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Firman Yosafat Siregar
Komisaris	: Oktavianus Achiruddin
Komisaris Independen	: Ratna Indrasari

4. Menegaskan bahwa selama menjalankan tugasnya, Plt. Direktur Utama Perseroan memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan kewenangan yang sama sebagaimana kewenangan Direktur Utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan kewenangan penuh kepada Plt. Direktur Utama Perseroan, untuk melakukan segala tindakan pengurusan, pengelolaan, dan perwakilan Perseroan yang menurut sifat dan maksudnya termasuk dalam kewenangan Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian, akta, surat, serta dokumen lainnya dengan pihak ketiga;
- b. membuka, mengelola, dan menutup rekening Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, berhadapan dengan instansi pemerintah, lembaga negara, badan usaha, lembaga keuangan, perbankan, serta pihak ketiga lainnya; dan/atau
- d. melakukan tindakan hukum dan tindakan administratif lainnya yang diperlukan untuk kepentingan Perseroan.

sepanjang tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum, dokumen, perjanjian, surat, kuasa, dan tindakan lainnya yang dilakukan dan/atau ditandatangani oleh Plt. Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham ini mengikat Perseroan sepenuhnya dan diperlakukan sebagai tindakan yang sah dari Perseroan sepanjang dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler Perseroan ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Keputusan Sirkuler Perseroan ini dalam suatu akta notariil, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan guna terlaksananya tujuan pemberian kuasa tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Emiten.

Jakarta, 11 Agustus 2026
PT Marga Lingkar Jakarta
Direksi